


**ANALISIS TINGGINYA PELAKSANAAN PERKAWINAN  
SIRRI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :  
RUDI CHANDRA R  
NPM : 151010548**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rudi Chandra R  
NPM : 151010548  
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Nilap, 21 Mei 1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Air dingin Taqwa 6 Ujung  
Judul Skripsi : Analisis Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Sirri Di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 Maret 2019

Yang Menyatakan,



Rudi Chandra R



No. Reg : (no. 092) / ( kode.l) / UPM.FHUIR/2019  
1099029284 / 30%

## Sertifikat Originalitas Penelitian

*Menyatakan Bahwa:*

Rudi Chandra Rozali  
151010548

*Dengan Judul :*


Analisis Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Sirri Di Kecamatan Kubu Babussalam  
Rokan Hilir

**Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%**

Pekanbaru, 26 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrifanto, S.H., M.H., C.L.A






**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : RUDI CHANDRA R  
NPM : 151010548  
Program Studi : Hukum Perdata  
Pembimbing I : Dr. H. Abd Thalib, S.H.,M.C.L.  
Pembimbing II : Anton Afrizal Chandra, S.Ag.,M.Si.  
Judul Skripsi : ANALISIS TINGGINYA PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR.

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	10/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- Daftar Isi</li> <li>- Perbaiki margin atas, bawah, kanan-kiri.</li> </ul> </li> </ul>	<i>[Signature]</i>	
2	11/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- latar belakang</li> <li>- Tinjauan pustaka, isi tinjauan pustaka teori-teori penelitian terdahulu</li> <li>- cari hasil penelitian terdahulu 5 skripsi dan 5 jurnal</li> </ul> </li> </ul>	<i>[Signature]</i>	
3	13/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edit kembali seluruh isi skripsi.</li> <li>- Koreksi kesalahan penulisan Huruf besar, penulisan imbuhan</li> <li>- Bab III</li> </ul> </li> </ul>	<i>[Signature]</i>	
4	14/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki daftar pustaka tujuan denagn objek dan margin kanan, kiri, atas bawah</li> <li>- Bab IV Kesimpulan dan Saran</li> </ul> </li> </ul>	<i>[Signature]</i>	

5	16/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban responden di uraikan</li> <li>- Konsultasikan kembali kepada saya</li> </ul> </li> </ul>		
6	20/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang diwawancarai identitasnya mesti lengkap contoh, nama, profesinya</li> <li>- Kesimpulan</li> <li>- Saran</li> </ul> </li> </ul>		
7	21/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis saudara tentang hasil penelitian dan pembahasan jelaskan pada Bab III</li> </ul> </li> </ul>		
8	22/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC dapat dilanjutkan ke pembimbing 1</li> </ul>		
9	24/03/2019	Masukkan pertanyaan wawancara		
10	25/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanyaan wawancara, kemudian lanjutkan penelitian</li> </ul> </li> </ul>		
11	29/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III sesuai arahan</li> <li>- Setiap Jawaban responden diuraikan dan diberi pembahasan</li> </ul> </li> </ul>		
12	30/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rujuk jurnal dosen minimal 5 jurnal</li> </ul> </li> </ul>		
13	31/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak spasi 1 jika itu pengutipan</li> <li>- Perbaiki pengetikan</li> </ul> </li> </ul>		

14	1/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa pengetikan bahasa</li> <li>- Masukkan hasil dokumentasi penelitian</li> </ul> </li> </ul>		
15	02/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC dapat diperbanyak untuk ujian</li> </ul>		

Pekanbaru, 04 April 2019

Mengetahui  
A.n Dekan

  
**Surizki Febrianto S.H.,M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS TINGGGINYA PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI DI  
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR**

**RUDI CHANDRA R**

**NPM : 151010548**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd Thalib, S.H.,M.C.L.

Anton Afrizal Chandra, S.Ag.,M.Si.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 034/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.  
NIP/NPK : 89 09 02 142  
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : RUDI CHANDRA R  
NPM : 15 101 0548  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : ANALISIS TINGGINYA PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 26 Februari 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 034/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : RUDI CHANDRA R  
NPM : 15 101 0548  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : ANALISIS TINGGINYA PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRRI DI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM ROKAN HILIR.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 26 Februari 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 090/ KPTS / FH-UIR / 2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Rudi Chandra R
N.P.M.	:	151010548
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Sirri Di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

Dengan susunan tim penguji terdiri dari


Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Monika Melina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 7 April 2019

Dekan,

  
**Dr. Admiral S.H., M.H**  
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : JL. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 090 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 7 April 2019, pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rudi Chandra R  
 N P M : 151010548  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Sirri Di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir  
 Tanggal Ujian : 11 April 2019  
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
 IPK :  
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L

Sekretaris

Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Dosen Penguji

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
2. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
3. Rahdiansyah, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Notulen

4. Monika Melina S.H., M.H



Pekanbaru, 11 April 2019  
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
 NIK 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## ABSTRAK

Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan dengan cara diam-diam (rahasia), atau dikenal dengan kata lain disebut dengan nikah dibawah tangan yang sah berdasarkan syariat islam tetapi tidak di lakukan Pencatatan pernikahan tersbut di pegawai pencatatan nikah atau tidak di laporkan ke Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan.

Ada dua (2) masalah pokok dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir dan Apa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

Metode penelitian ini ditinjau dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian observational research dengancara survey langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis, sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir sama dengan pelaksanaan perkawinan resmi yaitu terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, maka Negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. beberapa saran agar terciptanya sebuah kepastian hukum kepada para pelaku nikah sirri agar segera mencatatkan pernikahannya agar memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar memberikan perhatian lebih terhadap nikah sirri agar tidak terjadi pemahaman tentang undang-undang perkawinan dan hukum islam sehingga peraturan perkawinan dapat diketahui dan dipahami oleh setiap orang untuk melakukan perkawinan secara hukum yang sudah diatur oleh Negara.

## ABSTRACT

Sirri marriage is a marriage that is done secretly (secret), or know by other word referred to as legitimate marriage under the islamic shari'a, but is not carried out by the marriage registration at the marriage resgistrtion staff or not reported ti the affairs office local religion in accordance with what is regulated in the marriage law number 1 of 1974 article 2 paragraph (2) concerning marriage registration.

There are two main problems in this study, namely : how to implement sirri marriage in the district of Kubu Babussalam Rokan Hilir and what are the factors that cause the implementation of sirri marriage in Kubu Babussalam Rokan Hilir sub-district.

This research method is viewed from its type, this research is classified into observational research by direct field survey to obtain information and data relating to the research or the author, while viewed from its nature this research is descriptive which means the research intended to provide a detailed description, clearly and systematic about the subject matter of the research.

Based on the research results of the author about the implementation of sirri in the sub-district of Kubu Babussalam Rokan Hilir camp is not much different from the implementation of an official marriage consisting of a bride, bride,guardian, and two witnesses, the state has the right to regulate this matter in a regulation it is clear to provide legal and order protection in people's lives. Some suggestions for the creation of a legal certainty for sirri marriages to immediately resgister their marriages so as to obtain their rights as citizens, for the goverment and law enforcement officials to give more attention to sirri marriages so that there is no understanding of marriage laws and islamic law so that the masrriage rules can be known and understood by everyone to do a legal marriage that has been regulated by the state.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga banyaknya. Shalawat dan salam semoga tetapter curahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan parapengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas limpahan ridho dan rahmadnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir”** skripsi ini ditulis dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada penelitian in penulis menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan sirri dan apa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan secara moril maupun materil sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucap kan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang di Universitas Islam Riau.,
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.,
3. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L, sebagai Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.,
4. Bapak Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si, sebagai Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.,
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dalam penyusunan judul penulis sehingga penulis dapat merumuskan judul yang dapat dijadikan awal dari penyusunan skripsi ini.,
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.,
7. Bapak dan Ibu Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.,
8. Bapak Muhammad Kalam, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam.,

9. Pimpinan Desa di Kecamatan Kubu Babussalam dan semua pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.,
10. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Angkatan 2015 terkhusus, untuk Siti Maisaroh, Imam Setyo Fandi, Nurul Hakim, Rika Noviyanti.,
11. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga pada pihak-pihak yang ikut memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan hukum yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penuli slakukan tanpa sengaja .Oleh sebab itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan Skripsi ini, semoga kita mendapat hidayah-Nya Aamiin.

Pekanbaru, 2 Maret 2019

Penulis

Rudi Chandra R

# PERSEMBAHAN

## Alhamdulillah Rabbil Alamin

Sujud syukur kepada Allah SWT, yang Maha Esa, Dzat yang Maha Agung dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta raya. Shalawat dan salam kepada baginda Rasuluallah SAW, yang telah mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kebenaran sejati pada jiwa-jiwa pecinta-Nya, untuk jiwa-jiwa suci yang senantiasa menghembuskan nafas-Nya, menuliskan keberkahan-Nya.

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, ku persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua ku ayahnda Rozali dan Ibunda Asnah tercinta yang memebrikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan, membesarkan, mendidik, mencurahkan segala perhatiannya serta telah memberikan dukungan yang tak ternilai harganya kepada ku, hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau, semoga anak mu dapat membuat Ayahnda dan Ibunda bangga dan bahagia dunia akhirat, Amin. Dan tak lupa pula buat saudara kandung ku Bustami, Maryana, Roqiyah, SE.MM, Afrizal, Kamrito, yang telah memberikan segalanya kepada ku baik dukungan moril maupun materil serta doanya dan semangat yang tak pernah putus diberikan dalam mencapai cita-cita ku selama ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	ix
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian.....	18

**BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... 23  
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam..... 43  
C. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kubu Babussalam ..... 45

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tata cara pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam ..... 48  
B. Faktor-faktor penyebab pelaksanaan Perkawinan Srri di Kecamatan Kubu Babussalam..... 51

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 69  
B. Saran..... 70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sudah menjadi kuadrat alam, sejak di lahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup antara seorang pria dan wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur hidup bersama itu, seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya hidup bersama itu. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan (Tama, 1984, hal. 10).

Perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau bathin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan bathin adalah inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat keagamaan

karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan (sudarsono, hukum kekeluargaan indonesia, 1991, hal. 165).

Sumber pokok dari segala peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama adalah ketuhanan yang maha Esa. Sila ini tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal dari Undang-Undang Dasar itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing – masing, dimana yang terbesar diantaranya adalah Islam. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang lebih bersifat agamis diantara ajaran.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat, ditandai dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk hal tersebut memicu terjadinya perkawinan silang antar manusia (arifin bur, 2017).

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Republik Indonesia sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi Undang-Undang perkawinan adalah sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh *munakahat*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam.
2. Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum adat masing – masing lingkaran adat dan bagi orang Timur Asing lainnya berlaku hukum adatnya.
3. Kitab Undang – Undang hukum perdata, berlaku untuk orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.
4. *Huwelijksordonantie Christen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen (Syarifuddin, 2009, p. 23).

Manusia adalah seekor hewan yang di dorong oleh lingkungan (alamnya) untuk kehidupan berbudi luhur. Demikian pemikiran Aristoteles yang masyhur tentang Negara. Menurut pendapatnya, Negara lahir dari asosiasi alam dan perkembangan yang diperlukan dalam hidup manusia (Chandra, 2017).

Di samping itu perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan di perlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah (Syarifuddin, 2009, p. 41). Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki- laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.

Perkawinan adalah lembaga formal yang menyatukan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga, ketenangan dan ketentraman rumah tangga salah satunya dapat ditentukan dengan hukum, terutama hukum Islam (bagi orang Islam) tidak hanya itu, menurut

ketentuan yang berlaku bahwa pernikahan dianggap sah, kalau tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor catatan sipil (nurhadi, 2017).

Namun melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanyalah semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* (Syarifuddin, 2009, p. 43).

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama, budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama samawi dan agama non samawi ; agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal ; termasuk didalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun. 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1974 Nomor

1. Adapun penjelasan atas undang- undang tersebut di muat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang- Undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung perinsip- perinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Namun dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang sangat lazim melakukan nikah Sirri, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia, menurut hukum islam, nikah sirri yaitu yang memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena adanya pencatatan dan publikasi tidak menyebabkan batalnya akad suatu pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif pernikahan sirri tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA atau tidak dilakukan pencatatan pada pegawai pencatat nikah, yang mana perkawinan sirri sangat berdampak negatif terhadap isteri dan anak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” agar perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum maka harus dilakukan pencatatan perkawinan pada pegawai pencatat nikah atau di Kantor Urusan Agama setempat sesuai yang

dinyatakan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) “setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan sesuai dengan aturan yang berlaku” jika tidak dilakukan pencatatan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak merupakan perbuatan hukum sehingga disebut dengan perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan.

Istilah nikah sirri muncul setelah di berlakukannya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan dan penjelasan tentang bagaimana perkawinan merupakan perbuatan hukum yang diakui oleh negara dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan sirri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun nikah dan syarat nikah namun tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama dengan persetujuan kedua belah pihak.

nikah sirri yang di maksud oleh penulis disini ialah perkawinan sirri yang dilihat dari segi positifnya yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya pengantin laki-laki, pengantin wanita, wali, dua orang saksi, dan juga telah mendapat izin dari kedua orang tua belah pihak, namun tidak dilakukan pencatatan perkawinan di pegawai pencatat nikah Seperti yang terdapat pada Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir masyarakatnya terbilang tinggi melakukan perkawinan Sirri yang dijelaskan diatas.

Kecamatan Kubu Babussalam adalah nama sebuah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Kubu Babussalam merupakan

pemekaran dari Kecamatan Kubu yang di resmikan pada tanggal 15 maret 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2011, jarak yang di tempuh masyarakat Kubu Babussalam ke Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapi-api) sekitar 2 jam . Di Kecamatan Kubu Babussalam terdapat lima (5) Desa yaitu, Desa Teluk Nilap, Desa Parit Kabir, Desa Sei Majo pusako, Desa Rantau Panjang Kiri, dan Desa Sei Pinang.

Masyarakat Kubu Babussalam merupakan salah satu masyarakat yang penduduknya bersuku melayu beragama islam yang mana masyarakatnya belum maju dan masih berkembang budaya masyarakatnya masih kental, terutama dari mengenai perkawinan banyak sekali masyarakat yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan syarat dan rukun nikah, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul, namun tidak tercatat di KUA setempat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) . Selain mengenai perkawinan masyarakatnya juga banyak menggunakan pengobatan tradisional yang dibuat dengan menggunakan alat-alat tradisonal yang turun temurun ini di sebabkan karena budaya masyarakatnya masih sangat kental.

Pengetahuan masyarakatnya mengenai ilmu hukum positif indonesia sangat kurang karena angka pendidikan masyarakatnya sangat rendah yang di sebabkan oleh perekonomian masyarakatnya yang rendah.

Penduduk masyarakat Kecamatan kubu Babussalam lebih kurang berjumlah 22.888 jiwa yang mana masyarakatnya merupakan masyarakat yang

bersuku melayu yang menganut sistem kekerabatan parental yang artinya mengambil garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu.

Selain mengenai suku masyarakatnya penulis juga akan menjelaskan mengenai mata pencarian masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam. Mata pencarian masyarakatnya sebagai besar sebagai petani sehingga banyak pembukaan lahan di jadikan bercocok tanam dan berkebun sehingga apabila harga jual beli hasil panen petani menurun maka perekonomian masyarakatnya lemah dari segi jual beli. Dan sebagian besar juga masyarakatnya sebagai nelayan dan buruh, berkurangnya hasil tangkapan hasil laut menimbulkan lemahnya penghasilan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga dapat di katakan pendapatan masyarakatnya masih rendah sehingga mempengaruhi rendahnya pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakatnya terutama pengetahuan tentang hukum.

dilihat dari berbagai kajian teori memiliki hukum yang berbeda-beda yang dijelaskan dalam fiqih dan juga hukum positif dan juga di lihat sedikit mengenai gender dan ham.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila,dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya di tentukan bahwa :

- a). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
  - b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ketentuan ini dimuat didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun. 1974. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam kaitan ini Prof.Dr.Mr.Hazairin mengemukakan apakah hukum yang berlaku menurut Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 itu ? pasal 2 menunjukan paling pertama kepada hukum masing- masing agama dan kepercayaan bagi masing- masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas pasal 2 ayat 1 “ tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing agama dan kepercayaannya “. Jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar “ hukum agamanya sendiri”(sudarsono, 2005, p. 6).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti mengenai perkawinan di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir Terbilang Tinggi. terdapat 25 pasang yang diketahui melakukan perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri, selanjutnya penulis tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul” **Analisis Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir**”.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir ?
2. Apa faktor- faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir ?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentu ada suatu sasaran yang hendak dicapai, demikian juga halnya penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

### **2. Manfaat penelitian**

Dengan penelitian ini penulis sangat berharap semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program study strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Untuk menjadi referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca.

#### D. Tinjauan pustaka

Sebelum penulis membahas tinjauan kepustakaan, penulis ingin menyebutkan bahwa skripsi yang penulis buat ini tidak meniru skripsi yang dibuat orang. Hanya saja terdapat hal-hal yang sama dalam penelitian skripsi.

Seperti penulisan skripsi yang dibuat oleh Trisnawati dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau tahun 2012 yang berjudul "Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya". Dalam skripsi ini dibahas adalah tentang penjelasan nikah Sirri dan Akibat hukumnya.

Sedangkan dalam skripsi yang penulis kerjakan, lebih membahas tentang apa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan SIRRI di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir dan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan SIRRI di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasih, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu (Abduallah, 2011, p. 9).

Perkawinan Sirri yang secara agama dianggap sah, pada hakikatnya banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan, nikah sirri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975. Untuk syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap –tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang – Undang ini.

Dari bunyi pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasan itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, selain itu perkawinan juga harus di catat di hadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.

SIRRI Secara etimologis berasal dari bahasa arab yang arti Harfiahnya adalah “rahasia“, jadi nikah” SIRRI” artinya nikah rahasia ( *secret marriage* ).

Menurut hukum islam, nikah sirri yang sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah, karena tidak adanya pencatatan dan publikasi tidak menyebabkan batalnya akad nikah. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. Disamping itu nikah sirri juga berimplikasi negatif terutama bagi istri dan anak baik dalam ranah hukum maupun sosial.

Secara terminologi, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak di catat secara resmi oleh negara. Karena di bawah tangan, biasanya dilakukan secara diam-diam atau rahasia”

Pemaknaan nikah sirri dari sisi konsep ajaran islam, merupakan bentuk pernikahan yang secara substantif didalamnya terdapat indikasi kekurangan syarat dan rukun perkawinan walaupun secara formal terpenuhi, sementara dari sisi terminologi sosiologi masyarakat indonesia dalam kerangka normatif perundang-undangan perkawinan, di maknai pada setiap pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang mengurus pernikahan.

Menurut hukum Islam yang di maksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-

tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai nikah sirri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah pernikahan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi :

1. Adanya calon suami dan calon istri
2. Adanya wali pengantin perempuan
3. Adanya dua saksi yang adil ( terdiri atas dua laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan )
4. Ijab dan qabul

Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman pernikahan dengan penyelenggaraan *walimatul'ursy*/ perayaan, menyebutkan atau mahar mas nikah. Dalam pernikahan sirri, biasanya unsur *walimatul'ursy* / perayaan sebagai upaya pengumuman kepada masyarakat yang tidak dilakukan. Sebab pada praktiknya, pernikahan sirri tidak pernah diumumkan kepada masyarakat. *Walimatul'ursy* bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sudah terjadi kepada masyarakat, minimal keluarga dan tetangga dekat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk orang lain. Selain itu, pelaku pernikahan sirri pun tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah, seperti lelaki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat, seperti yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975.

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah rasulullah., dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat

kiranya, jika kompilasi hukum islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah(Rofiq, 2013, p. 53).

Ali Afandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban(Affandi, 2002, p. 1).

Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama(Subekti, 1998, p. 11).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu(Prodjodikoro, 1986, p. 7).

Sayuti Thalib menegemukakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan(Thalib, 2007, p. 47).

Berbagai macam pendapat yang di kemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu kedalam rumusnya.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menegaskan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Rofiq, 2013, p. 213).

#### Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksudnya ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

stelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Abdurrahman, 2008, p. 81).

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh hukum BW didalam buku pertama, yang pokok-pokoknya berupa perkawinan menurut BW, hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (pasal.26), ini berarti BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama. BW melarang melakukan upacara perkawinan menurut undang-undang. Ahli agama yang melanggar peraturan ini dapat dihukum (pasal. 530 KUH pidana) (Sirrajuddin, 2013, p. 72).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan yaitu pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'ah islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat (Djubaidah, 2010, p. 12).

Perkawinan sejatinya merupakan sebuah transaksi yang penting bahkan jauh lebih penting dari transaksi lainnya dalam kehidupan manusia. Kalau memang

transaksi harus dicatat, bukan kah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatat(Musdah, 2005, p. 364). Dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 di jelaskan bahwa :

“Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bila dicermati lebih mendalam makna dari pasal di atas bahwa pencatatan perkawinan adalah sangat urgen mengingat dari definisi nikah itu sendiri adalah sebuah “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa “

Ketika kita melihat betapa pentingnya sebuah pencatatan dan mengingat pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin, maka perkawinan secara sirri merupakan sebuah pelanggaran atas Undang-Undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatatkan. Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **E. Konsep operasional**

Penulis merasa perlu untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau yang di dapat setelah menyelidiki,mempelajari. Sementara dalam penelitian ini adalah dengan

mempelajari secara mendalam dan memberikan pandangan serta tanggapan mengenai perkawinan sirri.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan ketuhanan yang maha esa.

#### **F. Metode penelitian**

Untuk memperoleh atau mendapat data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian ini apabila di lihat dari jenis penelitiannya dapat di kelompokkan ke dalam penelitian *observational research* dengan cara *survey*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Menurut masri singaribun penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data pokok (Masri Singaribun, Soffian Effendi, 1987, p. 3).

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang brarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian, Thamrin S, mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang

bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru(S, 1996, p. 10).

## **2. Lokasi penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini sepenuhnya di lakukan di Desa Kuba, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir karena dari 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan berdasarkan praktek hanya di desa Kuba ini yang di temui tingginya angka pelaksanaan perkawinan sirri yang tidak sesuai dengan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat ( 2 ).

## **3. Data dan sumber data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung di lapangan yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden, yaitu tokoh agama masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam, pasangan suami istri yang melakukan perkawinan sirri, dan orang tua/wali
- b. Data skunder yaitu data yang penulis peroleh dapatkan secara tidak langsung dari para responden melainkan dalam bentuk laporan-laporan tertulis, dokumen-dokumen serta keterangan- keterangan tertulis lainnya yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini, yang bersumber dari buku- buku/ literatur, undang-undang, jurnal,skripsi,tesis dan internet.

#### 4. Populasi dan responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama(Sunggono, metodologi penelitian hukum, 2005, p. 118).

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian(Sunggono, metodologi penelitian hukum, 2005, p. 119).Adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam
- b. Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan Sirri yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang namun yang hanya menjadi responden hanya delapan (8) orang, karena di sebabkan responden yang lain sudah tidak berdomisili setelah menikah sirri di Kubu babussalam Rokan Hilir, dan tidak ingin di wawancara.
- c. Orang tua/wali yang menikahkan dari pasangan suami istri yang malakukan perkawinan Sirri yang berjumlah 8 orang
- d. Tokoh masyarakat RT/RW
- e. Tokoh agama.

**Tabel 1.1**

Daftar Populasi dan Sampel

NO	Kriteria Populasi	Jumlah	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam	1	1	Sensus
2.	Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perkawinan Sirri	25	8	Purposive Sempling
3.	Orang Tua/Wali Yang Menikahkan Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Perkawinan Sirri	25	8	Purposive Sempling
4.	Tokoh Agama	1	1	Sensus
5.	Tokoh Masyarakat	9	9	Sensus
	Jumlah	61	27	

Sumber Data : lapangan setelah diolah tahun : 2018

**5. Alat pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

**6. Analisis Data**

Setelah data penulis peroleh maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, kemudian diolah dan disajikan, data dalam bentuk wawancara disajikan

dalam bentuk uraian kalimat. Setelah disajikan maka penulis melakukan analisis yaitu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli sarjana hukum. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu :

- a. Ikatan lahir bathin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami isteri
- d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (sembiring, 2016, p. 42).

Perkawinan merupakan perikatan yang suci dan salah satu janji suci antara seorang lelaki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. KUHPerdara tidak memberikan deffinisi mengenai pengertian perkawinan (darmabrata, 2009, p. 54).

Menurut KUHPerdara pasal 26 dinyatakan memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh ddiselenggarakan sebelum kedua belah pihak

membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung (saleh, 1999, p. 14).

Dalam bahasa arab perkawinan disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wadi dan al-dammu wa-al-jam'u atau ibarat anal-al-wahwa-al-aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad beranjak dari makna etimologi para fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis (nurrudin, 2006, p. 36).

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut hukum islam, yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga

- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram, dan damai(rauf, 1999, p. 40).

Perwinaan sirri adalah perkawinan yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya berhak mewarisi ibunya, hal ini sesuai dengan hukum perdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

## **2. Perkawinan dalam Islam**

Ada banyak pengertian perkawinan, Disini penulis akan menyebutkan dua diantaranya. Yang pertama yaitu menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan. Beliau mengatakan pernikahan adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi Alternative. Sedangkan Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan " mistaqan ghalizhan", artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah.

Pengertian pernikahan dalam syariat islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (Muhdiar, 1999, p. 14).

Salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Meskipun istilah pernikahan atau pernikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurangan inilah banyak kalangan masyarakat melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum islam.

Menurut Etimologi pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (al-nikah), (nakaha) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu:

1. Arti hakiki (yang sempurna) ialah yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul

2. Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefenisikan pernikahan, antara lain :

1. Ulama' Hanafiyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasanya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan. Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zuwaj, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan.
2. Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah saalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
3. Ulama' Hanabillah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah atau zuwaj untuk mendapatkan kepuasan. Artinya bahwasanya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.
4. Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau akad dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i. Artinya dengan adanya

sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.

5. Menurut Saleh al- Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang saling dan membangun masyarakat yang bersih. melihat pengertian-pengertian diatas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup suami –istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal. Menurut Saleh al-

Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (syahuri, 2013, p. 7). Menurut Puspitasari dalam Jamali, A. (2006) perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam.

Pengertian pernikahan lainnya pernikahan adalah upacara pengikatan janji kah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai

kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan(koto, 2013, p. 22).

Secara etimologi pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah bahasa Arab yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa arab yaitu kata akad yang berarti persetujuan.

Pernikahan dalam islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat dan tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya, kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa:” perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa(koto, 2013, p. 23).”

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau bathin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir bathin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama islam, syarat sah pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat mmerusak kehidupan manusia. Dalam agama islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan, tetapi termasuk pelanggaran hukum dan wajib memberikan sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Di indonnesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, maka hukun islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya(koto, 2013, p. 24).

Agama islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuajn agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus kedalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi” perkawinan dalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.” Dari pasal tersebut

sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian.

Salah satu cara perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut dengan nikah sirri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu (Syarifuddin, 2009, p. 34).

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Adanya akad (sighat) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (kabul)
3. Adanya wali dari calon istri
4. Adanya dua orang saksi.

Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah (Syarifuddin, 2009, p. 41).

Perkawinan diatas menurut hukum Islam sudah dinggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 pasal 2 ayat (2) Tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi” tiap-tiap peerkawinan dicatat menurut paraturan perundang undangfan yang berlaku”. Dipertegas dalam undang undang yang sama pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mecapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun.

Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedu orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ada beberapa hukum pernikahan, hukm pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya adapapun hukum pernikahan yaitu sebagai berikut:(syarifuddin, 2009, p. 43)

1. Jaiz, artinya boleh kawina dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum hukum nikah berikut.
2. Sunnah, yaitu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir bathin
3. Wajib, yaitu bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkan dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan. Atau juga bagi seseorang yang telah

mimiliki keinginan yang sangat serta dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perzinahan apabila tidak segera menikah.

4. Makruh, yaitu bagi yang tidak mampu memberikan nafkah
5. Haram, yaitu apabila motivasi untuk menikah karena ada niatan jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya serta niat-niat jelek lainnya.

Syarat sahnya suatu pernikahan tentu saja harus memenuhi beberapa kriteria berikut penulis telah merangkumnya yaitu:(syarifuddin, 2009, p. 44)

#### 1. Hikmah pernikahan

- a. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yangh dibenci allah dan amat merugikan
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup,kasih sayang dan ketentraman
- c. Memelihara kesucian diri
- d. Melaksanakan tuntunan syariat
- e. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara
- f. Sebagai media pendidikan: islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orangtua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan islam terlihat tidak terlalu sulit untuk serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak
- g. Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab

- h. Dapat mengeratkan silaturahmi
2. Ciri – ciri bakal suami
- a. Beriman dan bertaqwa kepada allah
  - b. Bertanggung jawab terhadap semua benda
  - c. Memiliki akhlak-akhlak terpuji
  - d. Berilmu agama agar dapat membimbing calon isteri dan anak-anak ke yang benar
  - e. Tidak berpenyakit yang berat seperti gila,AIDS dan sebagainya
  - f. Rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga.
3. Syarat calon suami
- a. Islam
  - b. Laki-laki yang tertentu
  - c. Bukan lelaki mahram dengan calon isteri
  - d. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut
  - e. Bukan dalam ihram haji atau umroh
  - f. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
  - g. Tidak mempunyai empat orang siteri yang sah dalam suatu waktu
  - h. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri
4. Syarat calon isteri
- a. Islam atau Ahli kitab
  - b. Perempuan yang tertentu

- c. Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- d. Bukan seorang banci
- e. Akil baligh (telah pubertas)
- f. Bukan dalam berihram haji atau umroh
- g. Tidak dalam iddah
- h. Bukan isteri orang.

5. Penyebab haramnya sebuah pernikahan

Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya (haram selamanya) serta dijelaskan dalam surah an-Nisa: Ayat 23 yang berbunyi,” diharamkan kepada kamu menikahi ibumu,nakmu, suadaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan(syarifuddin, 2009, p. 46).”

1. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki laki disebabkan oleh susuan ialah:
  - a. Ibu susuan
  - b. Nenek dari saudara ibu susuan
  - c. Saudara perempuan susuan
  - d. Anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan
  - e. Sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan
2. Perempuan mahram bagi laki-laki karena persemendaan ialah:
  - a. Ibu mertua
  - b. Ibu tri
  - c. Nenek tiri

- 
- d. Menantu perempuan
  - e. Anak tiri perempuan dan keturunannya
  - f. Adik ipar perempuan dan keturunannya
  - g. Sepupu dari saudara isteri
3. Anak saudara perempuan dari isteri dan keturunannya
6. Rukun Nikah
    - a. Calon pengantin laki-laki
    - b. Calon pengantin perempuan
    - c. Wali bagi perempuan
    - d. Dua orang saksi laki-laki yang adil
    - e. Ijab dan kabul (akad nikah)
  7. syarat wali
    - a. Islam, bukan kafir dan murtad
    - b. lelaki dan bukannya perempuan
    - c. telah pubertas
    - d. dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
    - e. bukan dalam ihram haji atau umroh
    - f. tidak fasik
    - g. tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
    - h. merdeka
    - i. tidak di batasi kebebasannya ketimbang membelanjk hartanya

Sebaiknya calon isteri perlu memastikan syarat wajib menjadi wali. Jika syarat-syarat wali terepenuhi seperti diatas maka sahlah sebuah pernikahan itu.

Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak, kita hanya akan dinggap hidup dalam berzinahan selamanya(syarifuddin, 2009, p. 47).

#### 8.Syarat-syarat saksi

- a. Sekurang –kurangnya dua orang
- b. Islam
- c. Berakal
- d. Telah pubertas
- e. Laki-laki
- f. Memahami isi lafal ijab dan qobul
- g. Dapat mendengar, melihat dan berbicara
- h. Adil ( tidak melakukan dosa- dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil )
- i. Merdeka.

#### 3. Perkawinan sirri

Dalam bahasa indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Secara literal nikah sirri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “sirri”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan,saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).

Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata sirri berasal dari bahasa arab “sirr” yang berarti rahasia.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut diatas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah namun hanya di hadir oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy.

Kedua, pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka beklum berkumpul serumah dulu. Setelah mereka

tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN menurut istilah jawa disebut “mungah” ernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di jawa tengah pada tahun 1970an kebawah.

Ketiga, model pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini dibawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. atau mungkin pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nikah sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan nikah dibawah tangan.

Perlu di tambahkan bahwa terminologi nikah sirri, dengan demikian, dapat di pandang sebagai sebuah nomenklatur dalam hazanah hukum islam dan sebenarnya telah dikenal di kalangan para ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas, hanya saja nikah sirri yang di kenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk walimatul ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat islam indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum islam, tetapi tidak di lakukan di hadapan PPN dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak di memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Dalam prakteknya perkawinan sirri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan,tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan.

#### 1. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram, dan damai(aruf, 1999, p. 40).

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat “mitsaaqaan gholidhan” untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, melakukan perbuatan Ibadah berarti melaksanakan ajaran agama (sembiring, 2016, p. 43). Selanjutnya dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum islam (pasal 4 KHI) (jehani, 2008, p. 63).

Adapun pengertian perkawinan di ulas lebih jelas menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :”pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat di artikan bahwa sebagai negara yang berasaskan pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sebuah pernikahan mempunyai peranan yang penting, dimana bentuk sebuah keluarga yang bahagiayang erat hubungannya dengan ketuhanan, yang pula merupakan sebuah tujuan pernikahan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Sedangkan menurut kompilasi hukum islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dari beberapa defenisi tentang pernikahan di atas, tidak ada perbedaan yang prinsipil (pengertiannya sama), kesemua definisi itu mengandung tiga aspek penting yaitu aspek pokok dalam suatu pernikahan. Ketiga aspek itu adalah sebagai berikut :

1. Unsur hukum, yaitu timbulnya sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akibat terjadinya sebuah pernikahan.

2. Unsur sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang baru dan dapat mencegah yang namanya permusuhan.
3. Unsur agama atau etis, yaitu membentuk manusia yang susila

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang di ucapkan oleh kata kata yang ditujukan untuk melanjutkan pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam. Kata zaway digunakan dalam al-quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.



## C. Tinjauan Tentang Kecamatan Kubu Babussalam

### 1. Secara Geografis

Kecamatan Kubu Babussalam adalah nama sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Kubu Babussalam merupakan pemekaran dari Kecamatan Kubu, yang di resmikan pada tanggal 15 maret 2012 oleh Bupati Rokan Hilir saat itu, H. Annas Maamun, berdasarkan peraturan daerah Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2011. Ibu kota Kecamatan Kubu Babussalam berkedudukan di Rantau Panjang Kiri Hilir.

Melihat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kubu Babussalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2013 dengan tahun 2015 sebesar 22.888 jiwa.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau sumatera antara 1014'- 2030' LU dan 100016'- 101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan Kecamatan terluas yaitu 1.915,23 km<sup>2</sup> dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut

a. Sebelah utara:

Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka

b. Sebelah selatan:

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu

c. Sebelah timur:

Kota Dumai

d. Sebelah Barat:

Propinsi Sumatera Utara.

Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 sungai yang dapat di layari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Di antara sungai- sungai tersebut yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai Rokan dengan panjang 350 kilo meter.

Iklim dan curah hujan kabupaten rokan hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara  $22^0$  -  $35^0$ C. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2016 rata- rata 125 hari.

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 adalah 662,242 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4,58 persen pertahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 105 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata- rata terdapat 105 penduduk laki- laki.

Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi yaitu 172 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar dan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 29 dan 30 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan

Bangko menempati urutan tertinggi yaitu 81,635 jiwa, kemudian Kecamatan Bagan Sinembah 75.205 jiwa, Kecamatan Tanah Putih 69.088 jiwa, Kecamatan Bangko Pusako 62.887 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 6.729 jiwa. Kabupaten Rokan Hilir menampung 12,33 persen penduduk, sedangkan Kecamatan Tanah Putih yang luasnya 21,56 persen penampung 10,43, persen penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan, kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya(rauf, 1999, p. 14).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Kecamatan Kubu

##### Babussalam Rokan Hilir

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia, secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabungkan dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga Negara.

Dalam terminologi fiqh maliki, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat”. Menurut mazhab hanafi, maliki dan syafi'i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan khalifah Umar Bin Khattab r.a. ketika belum diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, “ini adalah nikah sirri dan aku tidak memperolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”(wasian, 2010, p. 121) Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan, namun

menurut mazhab Hambali, nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.

Pertama sekali penulis melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kubu Babussalam tentang sudah berapa lamakah bapak menjadi kepala KUA di Kecamatan Kubu Babussalam, dari hasil wawancara tersebut beliau sudah menjadi kepala KUA di Kecamatan Kubu Babussalam selama 8 bulan, namun sudah sebelumnya sudah sangat lama menjadi Kepala KUA di Kecamatan KUBU. Dalam wawancara yang penulis peroleh bahwa bapak Kepala KUA Kecamatan Kubu Babussalam menjelaskan “bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan sirri tidak melaporkan kepada KUA setempat bahwa mereka sudah melakukan perkawinan” (kalam, 2018).

Kantor urusan agama merupakan ujung tombak kementerian agama yang memiliki tugas dan peran strategis dalam pelayanan publik. Adapun uraian tugas kantor urusan agama diatur dalam keputusan menteri agama NO. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir yaitu bapak Khalifah Azwar tentang sudah berapa lama bapak tinggal di Kecamatan Kubu Babussalam, dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa bapak khalifah azwar berdomisili di Kecamatan Kubu Babussalam sudah selama 25 tahun dan sudah sangat paham

dan mengetahui bagaimana perilaku masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir. Selain seorang tokoh agama di Kecamatan Kubu Babussalam bapak azwar juga seorang RT di desa Teluk Nilap yang sudah menjalankan tugasnya selama 2 tahun pada saat penulis wawancarai bapak azwar mengatakan dan menjelaskan “bahwa Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Sirri Di Kecamatan Kubu Babussalam Sama dengan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Resmi yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah hanya saja yang membedakannya ialah perkawinan sirri dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dilakukan Usawatul ursy atau tidak di umumkan pada khalayak ramai (public) (azwar, 2018).

Namun jika diantara mereka masih ada terikat suatu hubungan perkawinan dan tidak membawa bukti Putusan Dari Pengadilan Agama bahwasanya yang menyatakan secara tertulis sudah resmi bercerai maka untuk membuktikan hal tersebut Tokoh Agama melakukan sumpah diatas AL-QURAN dengan bersaksi atas nama Allah SWT bahwa ia telah bercerai dan siap menanggung resiko dunia akhirat, atas sumpah yang dilakukannya, dan Tokoh Ulama wajib mempercayai sumpah tersebut.”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat RT/RT yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor lain terjadinya perkawinan sirri yaitu di akibatkan pergaulan bebas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus duda/janda yang ditangkap oleh warga setempat sedang berduaan

di tempat sunyi sehingga pasangan tersebut di nikahkan secara sirri agar tidak terjadinya fitnah. (RT/RW, 2018).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mengatakan“Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kubu Babussalam mengenai mata pencaharian masyarakat, dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam banyak bekerja sebagai petani dan sebagai nelayan ikan namun ada juga yang masyarakatnya sebagai pegawai negeri sipil namun itu hanya sebagian dari masyarakat karena angka pendidikan di Kecamatan Kubu Babussalam masih terbilang rendah sehingga perekonomian masyarakatnya juga di bilang masih rendah (kalam, 2018).

Pendidikan dan ekonomi merupakan dua sisi yang saling berkaitan, untuk membangun pendidikan yang bermutu diperlukan perekonomian yang kuat. Sementara untuk membuat perekonomian yang kuat diperlukan orang-orang yang terdidik (nurtanio, 2006, hal. 5).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang yang pernah menjadi saksi dalam melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam, mereka menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam hampir sama dengan tata cara pelaksanaan perkawinan resmi yang membedakannya ialah perkawinan sirri hanya memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan hukum islam yaitu terdiri dari

pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, adanya wali, adanya saksi dan dilakukan secara diam-diam atau rahasia tidak dilakukannya uswatul ursy atau tidak di publikasikan, dan tidak di lakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (iwan, 2018). sesuai dengan yang di katakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak azwar yang merupakan tokoh agama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai mata pencaharian masyarakat dari hasil wawancara diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam sebagai petani dan nelayan hanya sebagai kecil saja masyarakat nya yang Pegawai Negeri Sipil dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perekonomian masyarakatnya masih rendah sehingga dapat mempengaruhi rendahnya angka pendidikan masyarakat setempat (azwar, 2018).

Masalah ekonomi di pedesaan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius khususnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena jelas tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan bahwa:

- (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sirri mengenai sudah berapa lama bapak/ibu berdomisili di Kecamatan Kubu Babussalam dari hasil wawancara di ketahui bahwa pasangan tersebut sudah menetap sejak kecil di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir dan terhitung sudah 35 Tahun dan hingga saat ini (Irfan, 2018).

Tempat tinggal menentukan apakah seseorang terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang, apakah seseorang itu belum dewasa, apakah seseorang itu dalam keadaan tidak wenang berbuat atau apakah seseorang itu dalam ikatan suatu perkawinan, selain itu tempat tinggal juga menentukan seseorang berurusan/berperkara dengan suatu pengadilan itu semua di tentukan dimana tempat tinggal seseorang tersebut.

Kemudian penulis melakukan wawancara berikutnya dengan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai dimana bapak/ibu bekerja dari hasil wawancara di ketahui bahwa pasangan suami isteri tersebut hanyalah bekerja sebagai petani sawit yang tidak miliknya melainkan milik orang lain dan mereka hanya mengambil upah dari pemilik tanah tersebut (nanok, 2018).

Berdasarkan hal di atas kondisi ekonomi juga merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri, karena dengan pendapatan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kehidupan yang kurang layak. Di dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa :

“ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat RT/RW yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai status pasangan yang melakukan perkawinan sirri dari hasil wawancara di Ketahui bahwa ketahui bahwa yang melakukan perkawinan secara sirri itu kebanyakan yang sudah pernah menikah sebelumnya duda/janda karena mereka tidak memiliki akte cerai atau putusan resmi dari pengadilan sehingga mereka memilih untuk menikah sirri dengan pasangan mereka yang mau menikah. (RT/RW, 2018).

Terlebih sering terjadinya fenomena di dalam masyarakat mengenai perkawinan sirri permasalahan mengenai praktek pernikahan sirri sudah menjadi persoalan sejak lama, karena sudah hampir 44 tahun semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut, kasus perkawinan sirri masih banyak di jumpai dalam masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata belum mampu memberikan perubahan yang berarti dalam masyarakat (MZ, 2006, hal. 43)

selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan sirri mengenai sudah berapa lama bapak/ibu berdomisili di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa orang tua pasangan tersebut adalah masyarakat asli Kecamatan

Kubu Babussalam yang sudah 60 Tahun berdomisili di wilayah tersebut (mijo, 2018).

Tempat tinggal menentukan apakah seseorang terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang, apakah seseorang itu belum dewasa, apakah seseorang itu dalam keadaan tidak wenang berbuat atau apakah seseorang itu dalam ikatan suatu perkawinan, selain itu tempat tinggal juga menentukan seseorang berurusan/berperkara dengan suatu pengadilan itu semua di tentukan dimana tempat tinggal seseorang tersebut

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan sirri mengenai jumlah putra/putri dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa orang tua pasangan tersebut memiliki putu/putri 7 orang 4 diantaranya berjenis perempuan dan 3 berjenis laki-laki.

Anak merupakan seseorang yang di lahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang di lahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahn tetap di katakan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjelaskan dalam pasal 1 butir 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat RT/RW yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai mata pencaharian masyarakat dari hasil wawancara diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam sebagai petani dan nelayan hanya sebagai kecil saja masyarakat nya yang Pegawai Negeri Sipil dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perekonomian masyarakatnya masih rendah sehingga dapat mempengaruhi rendahnya angka pendidikan masyarakat setempat (RT/RW, 2018).

Masalah ekonomi di pedesaan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius khususnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena jelas tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan bahwa:

- (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai apakah bapak ibu di nikahkan oleh wali. Dari hasil wawancara di ketahui bahwa pasangan suami isteri tersebut dinikahkan oleh masing masing wali mereka.

Wali merupakan salah satu syarat sah nya suatu perkawinan wali yang palinh ulama adalah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki seayah seibu

(kandung), saudara lelaki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu (kandung), dan anak laki-laki paman dari pihak ayah apabila tidak ada waris ashabah, maka hakim (syarifuddin, 2009, hal. 43).

Dari penjelasan diatas, bisa kita pahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah para pewaris ashabah dari calon mempelai wanita. urutan peyebutan dalam keterangan abu sujak itu merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai pendidikan pasangan yang melakukan perkawinan sirri, dari hasil wawancara ia menjelaskan “pada dasarnya pasangan yang melakukan perkawinan sirri sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar (SD), hanya sebagian kecil saja yang bersekolah sampai SLTP dan SMU, dan itupun tidak sampai tamat sekolah (kalam, 2018).

Masalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat pedesaan tidak dianggap sebagai hal yang sepele, karena hal itu secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan dan kemajuan daerah tersebut (Sirrajuddin, 2013, hal. 11). Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kubu Babussalam sebenarnya tidak hanya di sebabkan oleh faktor internal dari masyarakat itu sendiri melainkan juga merupakan bentuk kurangnya dukungan dari pemerintah yang bersangkutan.

## **B. Faktor- Faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir**

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa responden yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan nikah sirri adalah :

1. Nikah sirri dilakukan karena Kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Nikah sirri dilakukan karena Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.
3. Nikah sirri dilakukan karena Faktor usiayang sudah lanjut
4. Nikah sirri dilakukan karena Kepala desa tidak mau mengeluarkan surat keterangan kematian suami
5. Nikah sirri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawin sirri.
6. Nikah sirri dilakukan karena tidak memiliki syarat resmi untuk melakukan perkawinan resmi karena persitiwa kebakaran
7. Nikah sirri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden beberapa factor yang disebutkan oleh responden tersebut merupakan factor pendukung terjadi perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan yang menikah secara sirri, tentang apa pekerjaan bapak/ibu, dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa pekerjaan orang tua dari pasangan yang menikah secara sirri adalah sebagai petani dengan pendapatan yang rendah (Ieman, 2018).

Masalah ekonomi di daerah pedesaan seharusnya menjadi perhatian yang serius khususnya bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena jelas tertuang didalam pasal 34 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa:

- a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara
- b. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Namun dalam praktiknya, masyarakat dipedesaan masih banyak yang kondisi ekonominya yang lemah, terlebih lagi tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pasangan yang menikah secara sirri, tentang pendidikan terakhir bapak/ibu, dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa tingkat pendidikan pasangan yang menikah secara sirri sangatlah rendah yaitu hanya lulusan SD dan SMP dan hanya ada beberapa pasang yang lulusan SMA (anan, 2018).

Mengenai pendidikan pada masyarakat telah di atur didalam peraturan pemerintah NO.47 Tahun 2008, pasal 7 ayat (6) tentang pemeberian sanksi administratif bagi warga Negara Indonesia yang memiliki anak 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Tapi hal ini pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.Maka sangat diperlukan warga masyarakat untuk lebih peduli dan memperhatikan dalam pendidikan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa RT/RW yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir tentang apakah ada warga setempat melakukan perkawinan sirri, dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa terdapat 8 (delapan) pasangan yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (RT/RW, 2018).

Penulis mendapati 8 (delapan) pasangan yang melakukan perkawinan sirri yang terjadi antara tahun 2007-2016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini :

**Tabel 2.1**

Daftar pasangan yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu

Babussalam Rokan Hilir

NO	Nama	Umur	Tanggal Nikah
1.	Khasnan	42 Tahun	23 Maret 2007
	Jumidar	35 Tahun	
2.	M. Irfan	17 Tahun	02 Februari 2011
	Onyap	18 Tahun	
3.	Nanok	40 Tahun	08 Maret 2014
	Iloh	33 Tahun	
4.	Iram	47 Tahun	23 Mei 2013
	Sarimah	34 Tahun	
5.	Molan	36 Tahun	16 Januari 2014
	Nurahni	31 Tahun	
6.	Anto	39 Tahun	20 April 2014
	Lia	31 Tahun	
7.	Basri	28 Tahun	12 Oktober 2013
	Aseh	30 Tahun	
8.	Dede	15 Tahun	25 Juli 2013
	Yani	12 Tahun	

Sumber Data : Hasil olahan Tahun 2018

Dari tabel 2.1 di atas terdapat 25 pasangan yang melakukan perkawinan sirri namun hanya 8 (delapan) pasangan yang menjadi sampel penulis, dikarenakan diantara 25 pasangan tersebut sudah ada beberapa pasangan yang tidak berdomisili lagi di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

Dapat di lihat dari prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan sirri yang sering terjadi terutama di Kecamatan, terutama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.

Selanjunya penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat RT/RW yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam mengenai status pasangan yang melakukan perkawinan secara sirri, dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa yang melakukan perkawinan sirri yaitu dari kalangan yang berstatus duda/janda, karena pengurusan surat cerai memakan waktu yang lama sehingga mereka memilih jalur pernikahan sirri yang hanya memenuhi syarat dan rukun nikah secara ajaran Islam (RT/RW, 2018).

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan merupakan titik awal dalam membentuk rumah tangga, sehingga sudah semestinya persoalan rumah tangga menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, rumah tangga yang diwujudkan melalui perkawinan harus diatur secara tegas dalam perundang-undangan agar dapat tercapai adanya kepastian hukum, sehingga terhindar dari kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia sejahtera dunia akhirat, *mawaddah wa rahmah*. Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang

artinya: “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Azwar yang merupakan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir tentang apakah ada masyarakat yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa memang ada yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (azwar, 2018).

Perkawinan sirri yang terjadi di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, maka dengan rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kubu Babussalam mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang perkawinan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pasangan yang melakukan perkawinan sirri mengenai apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pasangan yang melakukan perkawinan sirri tidak memahami dan mengetahui aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (irfan, 2018).

Berdasarkan hal diatas kondisi mengenai pahamnya masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam tentang aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangatlah minim sekali sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan sirri.

Penulis juga melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babusalam Rokan Hilir apakah pernah ada penyuluhan hukum oleh pihak KUA terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir, dalam hasil wawancara menyatakan pernah diadakan penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (kalam, 2018).

Di Negara kita, sebenarnya telah ada ketentuan hukum yang dengan jelas memberikan alur yang tepat terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2): “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan ini merupakan perwujudan siasah syar’iyyah dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan.

Oleh karena itu, nikah sirri adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melaporkannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam atau perkawinan yang dirahasiakan dimana perkawinan sirri tersebut hanya dilaksanakan di muka

seorang tokoh agama atau kyai/ ulama dengan mengindahkan syariat islam, akan tetapi tanpa adanya pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya perkawinan bagi orang islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU perkawinan Tahun 1973, di tentukan berdasarkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu, hukum agama (Islam) dapat di berlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut “perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan di laksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Dalam perumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu sahnya perkawinan sebagai peristiwa hukum (Djubaidah, 2010, hal. 62).

Sedangkan menurut bapak azwar yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir tentang adanya penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diketahui bahwa ada dilakukan penyuluhan namun tidaklah banyak yang dating, dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah lama menjadi darah daging bagi rakyat bangsa Indonesia, seharusnya masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir

sudah harus mengetahui, membacanya dan memahami sebagai pedoman dalam melaksanakan perkawinan (azwar, 2018).

Perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing merupakan syarat utama sahny suatu perkawinan pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing kepercayaan, namun dalam pasal 2 ayat (2) juga dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sirri yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan, nikah sirri sering di ambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan (Djubaidah, 2010, hal. 56).

Berdasarkan pelaksanaan perkawinan sirri yang terjadi di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir, penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sirri tentang apakah didaerah bapak/ibu pernah dilakukan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dari hasil wawancara penulis bahwa pasangan suami isteri tersebut tidak pernah mengetahui adanya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (anan, 2018).

Sungguh disayangkan karena masih banyak masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam yang tidak hadir dalam penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan karena banyak

yang tidak mengetahui adanya suatu penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengenai Pencatatan perkawinan selain diatur didalam pasal 2 ayat (2) pencatatan perkawinan juga diatur dalam pasal 5 KHI, bahwa :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana disnutkan pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Penjelasan berikut adalah bagi penduduk yang beragama islam yang melakukan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana hal ini juga ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan pekawinan agar perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan sirri tentang apakah didaerah bapak/ibu pernah diadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan sirri juga tidak pernah mengetahui bahwa adanya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan(leman, 2018).

Perkawinan pada hakikatnya bukan saja bertujuan untuk memuaskan nafsu belaka, tetapi perkawinan juga merupakan salah satu perbuatan hukum yang mana dalam melakukan perkawinan harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku selain itu perkawinan juga merupakan perikatan yang terjadi antara dua orang antara laki-laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dengan cara melakukan perkawinan berdasarkan aturan yang diakui oleh Negara yang terjadi hanya sekali dalam hidup (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, p. 48).

Perkawinan adalah sikap makhluk yang pada dasarnya melakukan perkawinan ialah perbuatan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia atas dasar cinta, dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku oleh syariah (Ichsan, 1960, p. 2).

Mengenai terjadinya pelaksanaan perkawinan sirri yang terjadi di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir, penulis melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan sirri, mengenai apakah penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan sirri, dari hasil wawancara diketahui bahwa penyebab terjadinya perkawinan sirri karena faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai aturan perkawinan (Anan, 2018).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai alasan mengapa bapak/ibu melakukan perkawinan sirri. Dari hasil

wawancara tersebut dijelaskan bahwa alasan mereka melakukan perkawinan sirri ialah karena faktor ekonomi (irfan, 2018).

Perkawinan yang dilakukan secara sirri banyak terjadi pada masyarakat desa, ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang rendah dan kurang memadai ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang rendah, secara tidak langsung hal seperti ini yang mengakibatkan terjadinya perkawinan sirri.

Menurut penulis faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah biasanya menyebabkan pasangan tersebut melakukan perkawinan sirri, karena mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kubu Babusalam Rokan Hilir sebagian besar adalah petani dan nelayan, sehingga membuat tingkat perekonomian di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir sangat rendah ditambah lagi masyarakatnya banyak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut di sebabkan minimnya biaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dengan melakukan perkawinan diharapkan dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik.

Dalam perkawinan perlu adanya ikatan lahir bathin antara pasangan yang melakukan perkawinan. Ikatan lahir adalah ikatan yang terlihat, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan normal merupakan ikatan nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami isteri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahui. Cara memberikan informasi yaitu dapat

berupa dengan cara pesta perkawinan atau lebih dikenal dengan uswatul ursy ke masyarakat (Ichsan, 1960).

Ikatan bathin adalah ikatan yang tidak Nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis, antara seorang suami dan seorang isteri harus ada ikatan ini, harus saling cinta dan mncintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila prkawinan dengan paksaan tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan yang lain, maka berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan bathin, kedua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir batin keduanya dituntut dalam perkawinan (Manjorang, 2015, p. 89).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak azwar yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai bagaimana tindakan warga masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir terhadap laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah sedang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti melakukan seksual, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa jika ada yang tertangkap basah sedang melakukan perbuatan menyimpang tersebut maka akan dilakukan pemanggilan kedua orang tua dari pasangan tersebut untuk dilakukan pernikahan sesuai dengan syariat islam (azwar, 2018).

Berdasarkan ayat alqur'an surah al-isroq ayat 32 menjelaskan bahwa:

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pasangan yang melakukan perkawinan sirri mengenai apakah bapak/ibu melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, dari hasil wawancara, diketahui bahwa pasangan tersebut melakukannya hanya di hadapan Tokoh agama dan RT setempat dan sampai sekarang belum melapor ke Kantor KUA setempat (anan, 2018).

Pada dasarnya pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perkawinan yang mana hal tersebut sudah dijelaskan didalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), Pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang di bentuk berdasarkan disetiap daerah hukumnya, hal ini untuk menjalankan amanat Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala KUA Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai apakah dampak dari perkawinan sirri, dalam hasil wawancara tentang apakah akibat dari perkawinan sirri dijelaskan bahwa "akibatnya sangat jelas sekali Undang-Undang perkawinan tidak akan melegalkan perkawinan tersebut dan akan sulit nantinya untuk pengurusan kartu keluarga dan juga akta kelahiran untuk anak mereka yang akan lahir nantinya dan juga itu berarti perkawinan yang dilakukan tidak ada jaminan hukumnya apabila kedua belah pihak nantinya bercerai, dan sudah pasti lembaga pengadilan akan menolak mereka (kalam, 2018).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena selagi manusia masih ada, maka perkawinan akan tetap ada, perkawinan adalah salah satu ciri dan sifat manusia yang ingin mengembangkan keturunan(Saleh, 1993, p. 30).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku beragam ketentuan hukum perkawinan, yaitu :

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berelaku hukum agama yang telah dispensasi dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku huweliks ordonnantie christen Indonesia stbld. 1993 No 74
4. Bagi orang timur asing cina dan warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan KUHPerdata dan sedikit perubahan
5. Bagi orang-orang timur lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum mereka
6. Bagi orang-orang eropa dan disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Halim, 2000, p. 34).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada bapak Kepala Kantor Agama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai apakah akibat dan dampak dari perkawinan sirri, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa akibat dan dampak dari perkawinan sirri yaitu sangatlah besar terutama pada suami,isteri dan anak, mereka akan kesulitan dalam adminstratif apapun karena mereka tidak tercatat dan tidak di akui oleh negara dalam perbuatan hukum (kalam, 2018).

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, bagi suami, isteri maupun bagi anak-anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak.

Hak asasi manusia merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, di hormati dan di pertahankan (muslikah, 2017).

Perwinaan sirri adalah perkawinan yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya berhak mewarisi ibunya, hal ini sesuai dengan hukum perdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perkawinan ini juga berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

- a. terhadap isteri: (1) isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, (2) isteri tidak memiliki atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, (3) isteri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak akan pernah terjadi. Secara sosial, seorang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan tersebut dianggap telah tinggal

serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan.

- b. terhadap anak; (1) setatus anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Didalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, dan hal ini akan berdampak serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. (2) ketidak jelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga suatu waktu bisa saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. (3) yang jelas dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Setiap seorang anak mempunyai hak dalam hidupnya, salah satunya adalah hak sipil dan kebebasan, dimana seorang anak mempunyai hak untuk memiliki akte kelahiran, akte kelahiran adalah pencatatan resmi dari surat kelahiran seorang anak oleh beberapa jajaran administratif suatu negara dan dikoordinasikan oleh cabang khusus dari pemerintah. Akte kelahiran merupakan dokumen permanen yang resmi keberadaan seorang anak.akte kelahiran sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menetapkan bahwa setiap anak harus

dicatatkan segera setelah kelahirannya. Akte kelahiran merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Idealnya akte kelahiran menjadi bagian dari suatu sistem pencatatan sipil yang efektif yang mengakui keberadaan seseorang dimuka hukum, menegakkan ikatan keluarga anak, menurut jejak peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, dari lahir, menikah dan meninggal dunia. Data yang di catatkan sebaiknya meliputi, pertama, tempat dan tanggal lahir, dua, nama dan jenis kelamin anak, tiga, nama alamat dan kebangsaan orang tua.

Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (lestari, 2017).

- c. terhadap laki-laki atau suami; dalam hal ini hampir tidak ada dampak yang merugikan bagi suami, yang terjadi justru sebaliknya, laki-laki atau suami mendapatkan keuntungan, karena (1) suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dinaggap tidak sah di mata hukum, (2) suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, (3) tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lainnya.

Perkawinan sirri menyisakan banyak persoalan hukum, terutama akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu juga terdapat

dampak psikologis dan sosiologis yang anak dialami oleh mereka yang terlibat langsung dari perkawinan sirri tersebut.(Aibak, 2012, pp. 114-115).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak azwar yang merupakan tokoh agama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai tentang status pasangan yang melakukan perkawinan sirri dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa yang melakukan perkawinan secara sirri itu kebanyakan yang sudah pernah menikah sebelumnya duda/janda karena mereka tidak memiliki akte cerai atau putusan resmi dari pengadilan sehingga mereka memilih untuk menikah sirri dengan pasangan mereka yang mau menikah (azwar, 2018).

Terlebih sering terjadinya fenomena di dalam masyarakat mengenai perkawinan sirri permasalahan mengenai praktek pernikahan sirri sudah menjadi persoalan sejak lama, karena sudah hampir 44 tahun semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut, kasus perkawinan sirri masih banyak di jumpai dalam masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata belum mampu memberikan perubahan yang berarti dalam masyarakat (MZ, 2006, hal. 43).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat RT/RW di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai pendidikan pasangan yang melakukan perkawinan sirri, dari hasil wawancara ia menjelaskan “pada dasarnya pasangan yang melakukan perkawinan sirri sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar (SD), hanya sebagian kecil saja yang bersekolah sampai SLTP dan SMU, dan itupun tidak sampai tamat sekolah (kalam, 2018).

Masalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat pedesaan tidak dianggap sebagai hal yang sepele, karena hal itu secara tidak langsung dapat menghambat perkembangan dan kemajuan daerah tersebut (Sirrajuddin, 2013, hal. 11). Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kubu Babussalam sebenarnya tidak hanya di sebabkan oleh faktor internal dari masyarakat itu sendiri melainkan juga merupakan bentuk kurangnya dukungan dari pemerintah yang bersangkutan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir apakah pernah ada penyuluhan hukum oleh pihak KUA terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir, dalam hasil wawancara menyatakan pernah diadakan penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir (kalam, 2018).

Pada umumnya masyarakat hanya fokus kepada hukum islam saja, yang menentukan bahwa pria dan wanita telah dewasa apabila di tunjukkan dengan laki-laki sudah mendapat mimpi dan wanita telah haid (menstruasi). Sehingga atas dasar demikian para orang tua tidak khawatir lagi kalau anaknya ingin menikah (mardani, 2011, hal. 56).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai pendidikan terakhir bapak/ibu. Dari hasil wawancara tersebut ia menjelaskan bahwa pendidikan terakhirnya ialah hanya tamatan sekolah dasar (SD) dan (SMP) saja (Ieman, 2018).

Padahal sudah dijelaskan pada batang tubuh pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa :

- (1). Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Hal yang serupa juga tercantum pada pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri dari hasil wawancara diketahui terjadinya perkawinan sirri di karenakan tidak di restui oleh kedua orang tua pasangan sehingga pasangan tersebut melakukan perkawinan sirri (azwar, 2018).

Keluarga merupakan lembaga sosial yang bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, disamping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat bangsa dan negara. Kedua lembaga keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat di terpa oleh globalisasi dan kehidupan modren. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan (Zahid, 2002, hal. 12).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat RT/RW di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai bagaimana tindakan warga masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir terhadap laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah sedang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti melakukan seksual, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa jika ada yang tertangkap basah sedang melakukan perbuatan menyimpang tersebut maka akan dilakukan pemanggilan kedua orang tua dari pasangan tersebut untuk dilakukan pernikahan sesuai dengan syariat islam (RT/RW, 2018).

Berdasarkan ayat alqur'an surah al-isroq ayat 32 menjelaskan bahwa:

“dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai mata pencaharian masyarakat dari hasil wawancara diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam sebagai petani dan nelayan hanya sebagai kecil saja masyarakat nya yang Pegawai Negeri Sipil dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perekonomian masyarakatnya masih rendah sehingga dapat mempengaruhi rendahnya angka pendidikan masyarakat setempat (kalam, 2018).

Masalah ekonomi di pedesaan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius khususnya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena jelas tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan bahwa:

- (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak azwar yang merupakan tokoh agama masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai tentang apakah masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam menjunjung tinggi adat atau tradisi, dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Rokan hilir sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi (azwar, 2018).

Adat dan tradisi merupakan sesuatu yang sangat di perhatikan oleh masyarakat terutama di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir. Masyarakat

Kecamatan Kubu Babussalam sangat memberlakukan adat dan tradisi dalam kehidupannya, dapat dilihat dari bagaimana tindakan dari masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam apabila ada seorang lelaki dan perempuan yang tertangkap basah dalam perbuatan menyimpang maka akan langsung dinikahkan baik yang sudah menikah maupun yang belum pernah menikah sama sekali.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua pasangan yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam mengenai alasan mengapa perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan KUA. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa alasan tidak menikahkan anaknya di KUA ialah karena Salah satu dari pasangan yang akan menikah tidak memiliki akte cerai dari pengadilan Agama sehingga mereka hanya melangsungkan pernikahan di rumah mereka yang di hadiri oleh RT/RW setempat (leman, 2018).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena selagi manusia masih ada, maka perkawinan akan tetap ada, perkawinan merupakan salah satu ciri dan sifat manusia yang ingin mengembangkan keturunannya (saleh m. , 1993, hal. 30).

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Asas suka rela  
Menurut pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan harus di dasari persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami isteri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
- b. Partisipasi keluarga.  
Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.
- c. Perceraian dipersulit  
Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam pasal 39 dan 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-akibat yang harus di pertimbangkan baik bagi diri masing-masing dan juga bagi anak-anaknya, (bagi yang sudah memiliki anak)
- d. Asas monogamy  
Penegasan asas monogamy ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya mempunyai seorang suami”. Maka dengan demikian bahwa pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mempunya asas monogamy. Namun dengan demikian tidak memungkinkan bagi sumai untuk mempunyai lebih dari satu isteri, hal ini harus mendapatkan persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Kematangan calon suami.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas umur suatu perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka dari itu perkawinan yang masih dibawah umur tidak di perbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut basik jiwa dan raga agar tercipta suatu keluarga yang bahagia

f. Hak dan kedudukan isteri

Adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial (bramulyo, 1968, hal. 68).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan RT/RW yang berada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai mengapa pasangan tersebut lebih memilih nikah secara sirri dari pada resmi ke KUA, Dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa karena tidak memiliki uang untuk membayar KUA pasangan tersebut diketahui tidak memiliki akte cerai dari pengadilan agama pasangan yaitu berstatus duda/janda (RT/RW, 2018).

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang memiliki tugas dan peran strategis dalam pelayanan publik (koro, 20014, hal. 12).adapun uraian tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian dari Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir mengenai apakah bapak/ibu setuju menikah secara sirri dari hasil wawancara tersbut di ketahui bahwa pasangan tersbut setuju mereka melakukan perkawinan sirri selain saling mencintai pasangan tersebut juga sudah siap menerima resiko dari perkawinan tersbut (anan, 2018).

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui sah berdasarkan agama, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat kehidupan manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir bathin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan berpokok pengkal kepada tiga keutuhan yang dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakan perkawinan, yaitu: iman, Islam, dan ikhlas (Djamali, 2002, hal. 75-76).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak azwar yang merupakan tokoh agama di Kecamatan Kubu Babussalam mengenai penyebab meningkatnya angka perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir dari hasil wawancara tersebut ia menjelaskan penyebabnya banyak yang pertama yaitu karena faktor ekonomi masyarakat yang rendah, pendidikan yang rendah dan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (azwar, 2018).

Masalah ekonomi di daerah pedesaan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius khususnya bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena jelas tertuang di dalam pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan:

- (1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.

Selanjutnya hal yang sama juga dibahas dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dengan berdasar pasal 34 dan pasal 27 UUD 1945 ini dapat di simpulkan bahwa di indonesia tidak boleh ada seorangpun rakyat yang penghidupannya tidak layak atau berada di garis kemiskinan. Kalaupun ada maka itu menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk memiharnya.

Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat terutama didaerah pedesaan yang kondisi ekonominya lemah, terlebih tingkat pendidikannya yang rendah menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Manjorang, 2015, hal. 34).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir. Dimana pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan resmi hanya saja tidak tidak memenuhi syarat yang dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” namun berdasarkan prakteknya masih banyak masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam yang tidak mencatatkan perkawinan ke pegawai pencatatan nikah setempat dan masyarakat setempat juga banyak melaksanakan pernikahan yang hanya memenuhi syariat Islam.
2. Faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir. Terjadinya perkawinan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu Terdapat 4 pasang yang melakukan perkawinan sirri disebabkan karena faktor pendidikan, selain faktor pendidikan terdapat 1 pasang yang melakukan perkawinan sirri disebabkan karena tidak di restui oleh kedua orang tua perempuan sehingga pasangan tersebut melakukan perkawinan sirri, selain

itu terdapat 3 pasangan melakukan perkawinan sirri di karena faktor ekonomi yang rendah. biasanya pelaku adalah seorang yang hanya membutuhkan biologis saja dan mencari kepuasan sedangkan pendidikan dan pengetahuan juga lingkungan dari Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir terlihat akan bebasnya pernikahan sirri karena hanya tebelit masalah ekonomi yang dirasakan sehingga apapun yang dilakukannya akan bersifat halal bagi dia sedangkan sudah jelas Negara harus melalui pencatatan nikah yang sah secara hukum Negara.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan, maka penulis memberi saran yakni:

### 1. Bagi Masyarakat


Mengenai nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja akan tetapi lebih baik apabila di sosialisasikan kepada masyarakat baik buruknya dan berbagai pro kontra yang terjadi agar masyarakat dapat terbantu dalam mengambil keputusan dan mengurangi terjadinya perkawinan sirri. Apabila sosialisasi agak sulit dapat dilakukan dengan terjunnya beberapa pakar yang memahami secara detail mengenai hukum perkawinan sirri untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Yang berkeinginan melakukan pernikahan sirri di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir hendaknya bisa mencari tempat yang berbeda dan lebih pariatif dan lainnya

3. Bagi pemerintah

Pemerintah hendaknya bisa lebih tegas menanggapi terkait permasalahan nikah sirri tersebut dan cepat-cepat melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan ketentuan pencatatan nikah yang benar seperti apa prosedurnya dan melihat aspek dari segi adat, budaya yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir sehingga tidak terjadi kerusakan sistem perkawinan di Indonesia khususnya pada masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Rokan Hilir.



## Daftar Pustaka

### A. BUKU-BUKU

- Abduallah, B. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Abdurrahman. (2008). *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Waris Dan Pewakafan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Affandi, A. (2002). *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Aibak, K. (2012). *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Pt Kharisma Putra Utama.
- Aruf, M. (1999). *Hukum Islam Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Azhar, A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press.
- Bambang Sunggono. (2005). Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan*. Jakarta: Rizkita.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, A. (2000). *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ichsan, A. (1960). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pradtha Pramitha.
- Jehani, L. (2008). *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Porum Sahabat.
- Koto, A. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Leman, K. (2018, 3 November 1). Hasil Wawancara Kepada Orang Tua Pasangan Yang Melakukan Nikah Sirri. (R. C. R, Interviewer)

- Manjorang, A. P. (2015). *Hukum Seputar Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Masri Singaribun, Soffian Effendi. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: Kencana.
- Muhdior, Z. (1999). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Albayan.
- Musdah, S. (2005). *Muslimah Repormis*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Nurrudin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rauf, M. A. (1999). *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, A. (2013). *Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, T. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Uir-Pres.
- Saleh, K. (1999). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Saleh, M. (1993). *Perkawinan Dibawah Umur Dengan Segala Aspeknya*. Makassar: Umi.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga Atau Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sirrajuddin. (2013). *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Subekti, R. (1998). *Pokok Pokok Dari Hukum Perdata*. Yogyakarta: Cv Pustaka Setia.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.

Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.

Syahuri, T. Q. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Thalib, S. (2007). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Ui Press.

Wasian, A. (2010). *Akibat Hukum Perkawinan Sirri Tidak Di Catatkan Terhadap Edukukan Anak Istri Dan Harta Serta Kekayaan* . Pekanbaru: Lancang Kuning.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Jurnal**

[Http://Jurnal.Stainponorogo.Ac.Id](http://Jurnal.Stainponorogo.Ac.Id)

[Http://Online-Jurnal.Unja.Ac.Id](http://Online-Jurnal.Unja.Ac.Id)

[Http://Journal.Ian-Manado.Ac.Id](http://Journal.Ian-Manado.Ac.Id)

[Http://Ejournal.Unisnu.Ac.Id](http://Ejournal.Unisnu.Ac.Id)

[Http://Journal.Ipb.Ac.Id](http://Journal.Ipb.Ac.Id)

[Http://Jurnal.Unived.Ac.Id](http://Jurnal.Unived.Ac.Id)

Arifin Bur, (2017). *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, 01(No 02), 127-136.[Http://Doi.Org/Https:Doi.Org/10.25299/Uirlrev.2017.1.02.952](http://Doi.Org/Https:Doi.Org/10.25299/Uirlrev.2017.1.02.952).

Chandra, A.A. (2017). *Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintah Islam). Uir Law Review, 01, 161-172*

Lestari M. (2017). *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Uir Law Review, 1 (02), 21-22.*

<https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2017.1.02.553>

Muslikah, U. (2017). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Distabilitas Dalam Pemilihan Umum. Uir Law Review, 1(01), 93-100.*

<https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2017.1.01.159>

Nurhadi (2018) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid Syariah. Uir Law Review 2(02),2*

<https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2018.2.2.1841>

#### **D. Dokumen**

Sumber Data : Kantor Desa/Kelurahan Se- Kecamatan Kubu Babussalam

Badan Pusat Statistic Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2017, Bps Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi, 2017

#### **D. Interenet**

[Http//Apik-Web.Blogspot.Com](http://Apik-Web.Blogspot.Com)

[Http//Www.Scrib.Com](http://Www.Scrib.Com)

[Http://Id.M.Wikipedia.Org](http://Id.M.Wikipedia.Org)

[Apik-Web.Blogspot.Com](http://Apik-Web.Blogspot.Com)

<https://Www.Scrib.Com>